



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM UNIT USAHA SIMPAN PINJAM BUMDES DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Yessy Meryantika Sari, Hendrik Jaelago

Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

ABSTRAK

BUMDes dapat memiliki unit usaha dalam bentuk lembaga keuangan mikro. Unit usaha BUMDes dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Namun di dalam Undang-Undang Desa tidak spesifik menyebutkan bentuk badan hukum Unit usaha simpan pinjam BUMDes, sehingga jika merujuk pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, maka unit usaha simpan pinjam BUMDes harus berbentuk Koperasi Atau Perseroan Terbatas (PT). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan gramatikal dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 162 BUMDes yang tersebar di 314 desa yang ada kabupaten Ogan Komering Ilir, ada 62 desa yang membentuk unit usaha simpan pinjam BUMDes tetapi tidak dilengkapi dengan izin usaha. Menurut ketentuan dalam UU LKM, kegiatan usaha simpan pinjam harus memiliki izin usaha dari OJK.

Kata Kunci : status badan hukum, unit usaha simpan pinjam, BUMDes

PENDAHULUAN

Secara sosiologis, ketersediaan akan adanya lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa secara swadaya sudah sejalan dengan kepentingan bersama masyarakat. Dengan hadirnya lembaga semacam ini searah dan sejalan dengan tujuan peningkatan kemandirian, kreatifitas masyarakat desa dalam mengusahakan kesejahteraan hidupnya. Pendirian dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat sehingga tujuan pembentukan BUMDes itu dapat terwujud yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat desa.

Ulul Hidayah, dkk (2019) mengemukakan bahwa dana desa harus dimanfaatkan untuk pembangunan desa sehingga dapat terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Salah satu prioritas penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah untuk mendukung permodalan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan BUMDes yang kuat, sesuai dengan tujuan dan prinsip keadilan sosial sebagai nilai dasar bernegara di Indonesia, akan berdampak pada bertambahnya PADes (Penghasilan Asli Desa), di mana hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun seyogyanya bukan hanya pembentukan BUMDes saja, tetapi juga pemerintah daerah perlu melengkapi dengan panduan dalam pengelolaan BUMDes.

Ratna Prasetyo mengemukakan bahwa dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan 2 (dua) peranan dari BUMDes yaitu peranan ekonomi dan peranan social, dimana peranan secara ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan sosial yaitu dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan interaksi dan solidaritas kolektif melalui kegiatan yang dikelola oleh BUMDes.

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 18 kecamatan dengan jumlah 314 desa, dari sekian desa tersebut yang telah mengajukan pembentukan BUMDes sebanyak 162 desa, dan diantaranya terdapat 62 desa yang jenis usahanya dalam bentuk lembaga keuangan mikro yaitu kegiatan usaha simpan pinjam.

Praktek di lapangan menunjukkan bahwa Unit usaha BUMDes yang memberikan akses kredit dan pinjaman unit usaha (simpan pinjam) yang telah dibentuk tersebut belum sejalan dengan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro untuk selanjutnya disebut UU LKM yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, pengelolaan Unit usaha simpan pinjam BUMDes terutama dalam hal prosedur menjalankan roda usaha simpan pinjam, mulai dari pembentukan, pengelolaan sampai dengan pertanggung jawabannya, baru berdasarkan pada musyawarah desa.

Berdasarkan hal di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang status hukum unit usaha simpan pinjam BUMDes menurut UU LKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan gramatikal dan pendekatan konseptual. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum/data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai pelengkap melalui teknik observasi dan wawancara. Analisis bahan hukum/data dilakukan secara kualitatif deskriptif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Demokratisasi pada tingkat desa seyogyanya harus dapat memberikan dampak positif bagi desa khususnya dalam membangun inisiatif dan keinginan untuk memajukan desa. Inisiatif sebagaimana dimaksud meliputi banyak aspek yaitu dari segi pelayanan, demokratisasi, partisipasi dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa .

Salah satu upaya dalam peningkatan perekonomian desa, dapat diawali dengan memberikan legalitas terhadap BUMDes serta unit usaha yang dijalankannya, sehingga BUMDes dapat memberikan pembuktian atas perannya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh .

Lebih lanjut menurut Rusman Nurjaman mengatakan bahwa pendirian BUMDes merupakan kewenangan yang bersifat lokal yang berskala Desa. Tujuan didirikannya BUMDes adalah tidak lain untuk mewujudkan kemandirian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa. Dan agar BUMDes dapat berkembang lebih baik perlu dukungan dalam hal kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai konsekuensi sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) yaitu prinsip rekognisi dan subsidiaritas.

Namun dalam praktik, legalisasasi BUMDes sebagai badan hukum perlu diperjelas agar mendapat kepastian hukum dan tidak terjadi dikotomi dalam penentuan status hukum BUMDes beserta unit-unit usahanya. Sejalan dengan pendapat dari Detania Sukaraja, dkk , mengemukakan bahwa secara teoritis BUMDes dapat digolongkan sebagai badan hukum sesuai dengan kriteria-kriteria badan hukum itu sendiri yaitu kekayaannya terpisah dari aset desa dan punya organisasi kepengurusan yang teratur yang terdiri dari pelaksana operasional, pengawas dan penasihat, organisasi kepengurusan BUMDes tidak termasuk dalam struktur pemerintahan desa, serta memiliki aturan internal minimal AD/ART.

Sedangkan dalam klasifikasi badan hukum publik privat, apabila dilihat dari cara pendiriannya, maka BUMDes dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum publik. BUMDes sebagai badan hukum dibentuk melalui Peraturan Desa yang dalam lapangan hukumnya masuk bidang hukum publik.

Merujuk pada UU Desa maupun peraturan turunannya, status BUMDes sebagai badan hukum, tidak disebutkan secara eksplisit. Namun dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa, menyebutkan bahwa BUMDesa tidak dapat disamakan dengan perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Namun tidak menutup kemungkinan setelah didirikan, BUMDes menjadi badan hukum perseroan terbatas, CV, atau koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDes sebagai badan hukum, dapat membentuk unit usaha dalam bentuk antara lain:

1. Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum persekutuan modal, yang dibentuk dengan adanya suatu perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh BUMDes, dengan menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT); dan
2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yaitu kegiatan bisnis di sektor keuangan, dimana BUM Desa memiliki andil sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan menyesuaikan pada UU LKM.

Melihat ketentuan hukum diatas, maka unit usaha BUMDes dapat didirikan dalam bentuk badan hukum, berupa perseroan terbatas (PT) dan atau lembaga keuangan mikro (LKM).

Pasal 8 poin (b) UU LKM menunjukkan bahwa LKM dapat dimiliki oleh BUMDes. Sejalan dengan ketentuan hukum tersebut, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat Permendes No.4 Tahun 2015) Pasal 23 ayat (1 dan 2) menjelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan kegiatan bisnis keuangan (financial business) berskala mikro yang

dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. kegiatan bisnis keuangan sebagaimana dimaksud dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Namun dalam ketentuan penjelasan UU Desa tidak disebutkan secara tegas dan rinci mengenai bentuk badan hukum Unit Usaha Simpan Pinjam yang ada di BUMDes, sehingga jika merujuk pada UU LKM, maka unit usaha simpan pinjam BUMDes harus berbentuk Koperasi Atau Perseroan Terbatas (PT), ini sangat tegas dijelaskan dalam Pasal 4 huruf (a) bahwa dalam pendirian LKM maka harus berbadan hukum. Kemudian dipertegas lagi di ayat (1) yang berbunyi bentuk badan hukum dari LKM adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Muhammad Muhtarom , secara yuridis LKM yang berbadan hukum Koperasi secara otomatis akan tunduk kepada 2 (dua) aturan hukum, yaitu: Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi) beserta peraturan pelaksanaannya dan juga UU LKM beserta peraturan pelaksanaannya. Dan jika ditelaah lebih jauh, pengaturan dalam kedua aturan hukum tersebut memiliki perbedaan, UU Koperasi yang berprinsip memberikan, otonomi, kemandirian, dan kelonggaran bagi LKM Koperasi.

Berdasarkan kajian tersebut diatas, maka apabila Unit usaha BUMDes yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan bentuk badan hukum koperasi, maka akan muncul masalah hukum bagi LKM yang berbentuk badan hukum Koperasi. Aturan hukum yang tumpang tindih, akan berdampak pada mekanisme pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM Koperasi yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan pada kedua macam aturan hukum tersebut.

Selanjutnya Pasal 8 Permendes No.4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum persekutuan modal, yang dibentuk dengan adanya suatu perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh BUMDes, dengan menyesuaikan pada UU PT. Kemudian poin kedua, BUMDes dapat membentuk unit usaha Lembaga Keuangan Mikro yaitu kegiatan bisnis di sektor keuangan, dimana BUM Desa memiliki andil sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan menyesuaikan pada UU LKM.

Pasal 87 Penjelasan UU Desa menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa, Desa dapat membentuk BUMDes yang menghimpun dana dari masyarakat setempat dalam bentuk tabungan yang berskala lokal untuk masyarakat desa melalui pengelolaan dana bergulir dan usaha simpan pinjam. Dapat disimpulkan bahwa, Undang-undang memberikan legalitas kepada BUMDes untuk melakukan usaha pengelolaan dana bergulir dan usaha simpan pinjam.

Berdasarkan hasil penelitian, desa yang telah melaporkan pembentukan BUMDes ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Data Desa yang telah melaporkan pembentukan BUMDes

No.	Kecamatan	Desa yang sudah membentuk bumdes	Desa yang belum membentuk bumdes	Jumlah desa
1	Mesuji	15	1	16
2.	Mesuji Makmur	15	5	20
3.	Pampangan	22	-	22
4.	Pangkalan Lampam	13	6	19
5.	Tulung Selapan	11	11	22
6.	Cengal	3	14	17
7.	Lempuing	19	-	19
8.	Sungai Menang	6	12	18
9.	Lempuing Jaya	2	14	16
10.	Mesuji Raya	1	16	17
11.	Kayuagung	2	12	14
12.	Sirah Pulau padang	11	9	20
13.	Pedamaran	2	12	14
14.	Air Sugihan	2	17	19
15.	Jejawi	3	16	19
16.	Tanjung Lubuk	21	-	21
17.	Teluk Gelam	14	-	14
18.	Pedamaran Timur	-	7	7
	jumlah	162	152	314

Sumber: Dinas PMD Kab.OKI (2019)

Dalam prakteknya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (selanjutnya disebut Kab.OKI), kegiatan usaha simpan pinjaman yang dikelola oleh BUMDes masih sedikit dan dalam tahap pembentukan dan pengembangan. Unit usaha simpan pinjam yang berada di bawah BUMDes yang ada di Kab. OKI, belum memiliki izin sebagai badan hukum. Apabila dikaitkan dengan UU LKM, maka dari 162 BUMDes, terdapat 62 BUMDes yang khusus mengelola dana unit simpan pinjam tersebut seluruhnya belum memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) seperti yang diatur dalam UU LKM. Dengan kata lain, , unit usaha simpan pinjaman BUMDes di Kab.OKI masih perlu pembinaan lebih lanjut agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal ini seyogyanya menjadi perhatian penting dari OJK, sebab Unit usaha simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes merupakan lembaga atau institusi yang dalam kesehariannya menjalankan kegiatan pengelolaan simpanan dan atau penghimpunan dana dari masyarakat. Untuk menghindari potensi kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat maka diperlukan pengawasan secara intensif . Negara harus bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat ketika ada potensi yang dapat merugikan masyarakat.

Sesuai dengan pengertiannya menurut UU LKM, bahwa kegiatan usaha lembaga keuangan mikro meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sehubungan dengan ketentuan mengenai suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM dapat dijalankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka LKM wajib menyesuaikan dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) diantaranya wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kemudian di Pasal 14 UU LKM dijelaskan juga mengenai larangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan LKM, yaitu:

1. LKM dilarang menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. LKM dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. LKM dilarang melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung, dilarang bertindak sebagai penjamin.
4. LKM dilarang memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.
5. LKM dilarang melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana menurut UU LKM Pasal 11 ayat (1).

Dalam Pasal 16 dijelaskan mengenai cakupan wilayah usaha suatu LKM, yaitu berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota dan disesuaikan dengan skala usaha LKM. Apabila terjadi pemekaran wilayah, pinjaman atau pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pinjaman atau pembiayaan berakhir; dan simpanan yang telah diterima LKM dari penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan simpanan.

Segalah hal tentang perubahan tempat kedudukan dan cakupan wilayah usaha LKM sebagai akibat dari pemekaran wilayah, harus diberitahukan kepada OJK. Selanjutnya LKM yang akan melakukan merger dengan 1 (satu) atau lebih LKM lainnya juga harus memperoleh persetujuan OJK.

PENUTUP

Sebagai lembaga milik Pemerintah Desa status badan hukum BUMDes diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia setelah desa menerbitkan peraturan desa dari hasil musyawarah desa yang di dalamnya memuat bentuk badan usaha BUMDes. Bentuk Hukum BUMDes memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung bercirikan Desa, tetapi tidak dapat di samakan dengan PT atau Koperasi. Mengingat BUMDes tunduk pada UU Desa dalam proses pembentukannya, tidak tunduk pada UU LKM. Oleh karena jika merujuk pada UU LKM, maka unit usaha BUMDes di Kabupaten OKI yang berbentuk unit usaha simpan pinjam, seyogyanya harus memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan

ketentuan dalam UU LKM. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan jika unit usaha simpan pinjam BUMDes telah berkembang dengan baik dan memenuhi ketentuan sebagai LKM, maka unit usaha simpan pinjam BUMDes dapat menyesuaikan untuk menjadi LKM yang berbadan hukum seperti PT atau koperasi.

Prosedur pengelolaan unit usaha BUMDes dalam bentuk LKM diatur dalam UU LKM yaitu mengenai kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Terkait Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh Lembaga Keuangan Mikro dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Lembaga Keuangan Mikro wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah. Dewan pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Mikro agar sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, dan Yeti Lis Purnamadewi, "Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa): Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor", *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Volume 2 Nomor 2, (2019), 144-153, <https://jurnal.poltekba.ac.id/index.php/jsh/article/view/676/471>.

Zulkarnain Ridwan, "Payung Hukum Pembentukan BumDes", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 3 (2013), 355-370, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396/356>

Ratna Prasetyo, "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Sosilogi Dialektika*, Volume XI No.1 Edisi Maret (2016), 86-100, https://www.researchgate.net/profile/Ratna_Prasetyo2/publication/317088682

Dewi, A. S. K., "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Journal of Rural and Development*, Volume 5, Nomor 1 (2014), 1-14, <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/download/914/878>

Astohari dan Sari Rahmadhani, "Penguatan Lembaga BUMDes Tirta Manunggal di Desa Tirtomulto Kecamatan Plantunan Kabupaten Kendal", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, Volume 1, Nomor 2, (2020), 125-134, <http://www.icsejournal.com/index.php/JPKMI/article/download/48/24>

Rusman Nurjaman dan Robby Firman Syah, "Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal: Potret Transformasi Ekonomi Tiga Desa di Jawa", *Jurnal Analis Kebijakan* Vol.2, No.1, (Januari-Juni 2018): 72.

Detania Sukarja, Mahmul Siregar, Tri Murti Lubis, "Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa", *Jurnal Arena Hukum* Volume 13, Nomor 3, Edisi Desember (2020), 568-588, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.9>

Muhammad Muhtarom, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus (2014), 56-67, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9713>